

**PERSYARATAN TAMBAHAN DALAM PERNIKAHAN DI  
KOTA PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH*  
*MURSALAH***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**TRI FITRIANI**  
**NIM. 2011115034**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

**PERSYARATAN TAMBAHAN DALAM PERNIKAHAN DI  
KOTA PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH*  
*MURSALAH***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**TRI FITRIANI**  
**NIM. 2011115034**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TRI FITRIANI

NIM : 2011115034

Judul Skripsi : **PERSYARATAN TAMBAHAN DALAM PERNIKAHAN DI  
KOTA PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH  
MURSALAH**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Mei 2021

Yang Menyatakan



**TRI FITRIANI**

NIM. 2011115034

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A**

Desa Karangjampo Rt. 04 Rw. 01 Tirta Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (Dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Tri Fitriani

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah

di

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum. Wr.Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini, saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : **TRI FITRIANI**

NIM : **2011115034**

Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**


Judul : **PERSYARATAN TAMBAHAN DALAM  
PERNIKAHAN DI KOTA PEKALONGAN DALAM  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikina nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Pekalongan, 24 Mei 2021  
Pembimbing,



**Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A**

NIP. 196707088 199203 2 011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285)  
423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan  
mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : Tri Fitriani

NIM : 2011115034

Judul : **Persyaratan Tambahan dalam Pernikahan di Kota**

**Pekalongan dalam Perspektif Masalah Mursalah**

Telah diujikan pada hari Senin, 31 Mei 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta  
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

**Dr. Hj Siti Qomariyah, M.A**

NIP. 196707081992032011

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. Makrum Kholil, M. Ag**

NIP. 196506211992031002

Penguji II

**Teti Hediati, M.H.I**

NIP. 19801127201608 D1 097

Pekalongan, Disahkan oleh  
Dekan



**Dr. Akbar Jalaludin, M.A**

NIP. 206222000031001

## PEDOMAN TRANSLITRASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	Be
ث	Sa	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kā	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	Z dengan titik di atasnya
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sā	S	Es

ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Tā	ṭ	Te(dengan titik di bawah)
ظ	Zā	ẓ	Zet(dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	’	Koma terbalik (di atas)
غ	Ni	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ia	إِي = ī
و = u	أَوْ = au	أُو = ū

## C. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة      ditulis      *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة      ditulis      *fātimah*

## D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا      ditulis      *rabbānā*

البر      ditulis      *al-birr*

## E. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس      ditulis      *asy-syamsu*



الرجل            ditulis            *ar-rajulu*

السيدة            ditulis            *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

#### F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

أمرت            ditulis            *umirtu*

شيء            ditulis            *syai'un*

## **PERSEMBAHAN**

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, atas petunjuk dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan dukungan yang telah memberikan semangat yang luar biasa dan do'anya, dengan kerendahan hati dan ketulusan kupersembahkan skripsi ini kepada.

1. Kedua orang tua saya, Bapak Abdul Wahab dan Ibu Mujah yang senantiasa memberikan kasih sayang, dorongan dan motivasi tiada henti kepada saya.
2. Segenap keluarga yang telah mendukung dan terimakasih atas segala pengorbanan perjuanganmu yang tak hentinya memberikan teguran disaat lalai, memberikan tenaga disaat lelah. Semoga kasih sayang selalu bersama kita selalu.
3. Teman-teman dan sahabat-sahabat seperjuanganku khususnya mahasiswa angkatan 2015, kenangan indah terukir bersama.

## MOTTO

إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ...

“... Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir” (Q.S Yunus [12]: 87)

## ABSTRAK

**Tri Fitiani. 2011115034. 2021.** Persyaratan Tambahan dalam Pernikahan di Kota Pekalongan dalam Perspektif Masalah Mursalah. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

Persyaratan Tambahan dalam Pernikahan di Kota Pekalongan diantaranya pihak perempuan membuat persyaratan pernikahan yang ditujukan kepada pihak laki-laki. Persyaratan tersebut seperti harus memiliki tempat tinggal sendiri setelah menikah, larangan menikah apabila masih ada kakak perempuan, harus sudah mempunyai pekerjaan dan berbagai alasan lainnya. Persyaratan tersebut terkadang memberatkan pihak mempelai laki-laki apabila pihak tersebut dalam soal ekonomi berada dikalangan menengah kebawah. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apa saja persyaratan tambahan dalam pernikahan di Kota Pekalongan ?, 2. Bagaimana perspektif *Masalah Mursalah* terhadap persyaratan tambahan dalam pernikahan di Kota Pekalongan ?. Penelitian ini bertujuan mendapati persyaratan tambahan dalam pernikahan di Kota Pekalongan dan mengetahui dan memahami perspektif *Masalah Mursalah* terhadap persyaratan tambahan dalam pernikahan di Kota Pekalongan. Kegunaan diadakan penelitian ini adalah memahami persyaratan pernikahan dengan baik dan tidak memberikan persyaratan pernikahan secara berlebihan sehingga memberatkan diri dan menghilangkan kemaslahatan bersama.

Penelitian menggunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti memperoleh data melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan informasi yang didapatkan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dengan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih informan.

Hasil penelitian ini adalah: 1. tambahan dalam pernikahan di Kota Pekalongan antara lain adalah menunggu kakak kandung menikah dengan alasan adanya kekhawatiran bahwa kehidupan rumah tangga tidak dapat bahagia dan kakak yang belum menikah lebih sulit mendapat pasangan. Menunggu pihak perempuan mendapatkan pekerjaan dengan alasan agar perempuan tetap dapat mandiri serta dapat membantu perekonomian keluarga. Dan tidak berkeinginan untuk tidak untuk tinggal satu rumah dengan orang tua atau mertua dengan alasan agar dapat lebih bebas dan tidak terintervensi ketika mengambil keputusan. 2. Dari beberapa persyaratan yang ada tersebut diperbolehkan apabila mengandung kemaslahatan dan tidak banyak mengandung kemudharatan namun juga tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum.

Kata Kunci : Pernikahan, Persyaratan, *Masalah Mursalah*.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat-Nya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Alhamdulillah wa syukurillah, berkat rahmat dan anugerah-Nya skripsi yang berjudul **“Persyaratan Tambahan dalam Pernikahan di Kota Pekalongan dalam Perspektif Masalah Mursalah”** ini bisa diselesaikan.

Selanjutnya peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku rektor IAIN Pekalongan atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan studinya di IAIN Pekalongan
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan studinya di Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam.
3. Bapak Mubarok, Lc., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti.
4. Bapak Drs. H. M. Muslih Husein, M.Ag. selaku wali dosen peneliti yang telah banyak memberikan motivasi, arahan dan bimbingan kepada peneliti selama melangsungkan studi.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A selaku dosen pembimbing yang tidak pernah lelah memberikan masukan dan motivasi dalam proses penulisan skripsi ini.

6. Kepada Bapak Abdul Wahab dan Ibu Mujah yang telah memberikan dukungan dengan ikhlas baik materiil maupun spiritual dan doa yang tidak pernah putus, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada segenap keluarga dan teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2015, yang senantiasa memberikan semangat dan memberikan masukan.
8. Para pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membantu sangat peneliti harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini amal baik bagi peniti dan bermanfaat bagi para pembaca khususnya mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Pekalongan, 25 Mei 2021  
Peneliti

## DAFTAR ISI

## HALAMAN

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	Evi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Telaah Pustaka .....	5
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI TENTANG SYARAT PERNIKAHAN DALAM FIQH</b> .....	18
A. Pernikahan dalam Islam .....	18
B. <i>Maslahah Mursalah</i> .....	27
<b>BAB III HASIL PENELITIAN TENTANG PERSYARATAN TAMBAHAN DALAM PERNIKAHAN DI KOTA PEKALONGAN</b> .....	34
A. Adar dan Budaya Pernikahan di Kota Pekalongan .....	34
B. Karakteristik Narasumber .....	39
C. Persyaratan Tambahan dalam Pernikahan di Kota Pekalongan .....	41
D. Respon dari Tokoh Masyarakat Terkait Syarat Tambahan .....	46
<b>BAB IV PEMBAHASAN TENTANG PERSYARATAN PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH</b> .....	48
A. Persyaratan Tambahan dalam Pernikahan di Kota Pekalongan .....	48
B. Perspektif Maslahah Mursalah terhadap Persyaratan Tambahan .....	51

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	59
A. Simpulan.....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	62



## DAFTAR LAMPIRAN

A. Daftar Riwayat Hidup .....	64
B. Hasil Wawancara.....	65
C. Dokumentasi.....	69

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perjanjian yang dilakukan antara 2 orang yang berbeda jenis kelaminnya disertai dengan kerelaan, kesukaan dan tanpa paksaan antara keduanya berdasarkan apa yang telah ditentukan dalam *syara'* untuk menghalalkan hubungan diantara mereka, pernikahan atau kawin yaitu simbiosis mutualisme antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, yang bisa di katakana saling membutuhkan dan saling melengkapi.<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 yang berbunyi bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

Agama Islam mengatur ketentuan-ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi seperti rukun dan syarat. Hal yang sangat sacral melibatkan sah atau tidaknya ibadah tersebut termasuk kriteria rukun . Sementara itu syarat juga yang menetapkan sah atau tidaknya suatu pekerjaan tersebut, tetapi keberadaannya diluar dari rangkaian pekerjaan itu. Dari keseluruhan ulama berpendapat bahwa rukun nikah antara lain, kedua mempelai pengantin, dua orang saksi dari pihak, wali nikah, dan sighthat akad nikah.

---

<sup>1</sup> Benii Ahmaad Saebanii, *Fiqh Munakaahat 1*, (Banduing: Pustaika Setiia, 2001), h. 14.

<sup>2</sup> Undiang-Undang No. 16 tahun 2019 atas peruibahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawiinan.

Ada beberapa hal wajib yang harus di penuhi dalam pernikahan, yaitu suatu perkara yang harus ada dalam suatu perbuatan, perbuatan disini yang dimaksudkan adalah pernikahan, namun ada di luar perbuatan itu sendiri yang di sebut sebagai rukun pernikahan. Syarat sah penikahan secara garis besar ada 2, yaitu: *Pertama*, kedua calon mempelai pria dan wanita yang tidak haram dinikahi. *Kedua*, Akad nikahnya harus dihadiri 2 orang saksi laki-laki.<sup>3</sup>

Dalam praktiknya pernikahan dipengaruhi oleh adat budaya setempat sehingga muncul beragam adat budaya perkawinan sebagaimana di Indonesia ada adat perkawinan jawa, adat perkawinan minangkabau dan adat lainnya. Adat budaya mencerminkan keyakinan-keyakinan, ketentuan-ketentuan bersama yang harus di taati sehingga mengikat masyarakat dalam melangsungkan perkawinan. Diantara wujud adat budaya perkawinan di luar rukun dan syarat seperti tersebut di atas, adalah prosesi-prosesi perkawinan yang berbeda-beda antar suku atau daerah, simbol-simbol yang ditampilkannya, keyakinan-keyakinan seperti menghitung bagi orang jawa, resepsi-resepsi perkawinan dan beragam tampilan pelaksanaan perkawinan yang dapat dijumpai di tengah masyarakat.

Berlangsungnya percampuran adat budaya dalam hukum perkawinan menjadikan pelaksanaan perkawinan di tengah masyarakat di Indonesia terdiri dari bagian asli ketentuan hukum Islam dan bagian

---

<sup>3</sup> Yafie, Adat Memberi Hiibah Pelumpat Dalaam Pelangkahaan Pernikahan Di Macanmati, Giirimulyo, Panggaang, Gunung Kiidul, *Jurnal Ail-Ahwal* Vol 7, No 2, 2014, h. 157.

tambahan yang dibentuk oleh adat kebiasaan masyarakat setempat. Adat kebiasaan itu sendiri berbeda-beda antar wilayah atau daerah. Selanjutnya unsur tambahan yang dibentuk oleh kebiasaan ini muncul menjadi persyaratan tambahan yang bersifat lokal yang berbeda-beda antar daerah.

Sebagaimana di Kota Pekalongan yang letaknya termasuk dalam daerah di Provinsi Jawa Tengah terdapat sebagian masyarakat yang membuat persyaratan tambahan dalam perkawinan, diantaranya pihak perempuan membuat persyaratan pernikahan yang ditujukan kepada pihak laki-laki. Persyaratan tersebut seperti harus memiliki tempat tinggal sendiri setelah menikah, larangan menikah apabila masih ada kakak perempuan, harus sudah mempunyai pekerjaan dan berbagai alasan lainnya. Persyaratan tersebut terkadang memberatkan pihak mempelai laki-laki apabila pihak tersebut dalam soal ekonomi berada dikalangan menengah kebawah. Pembuat persyaratan tersebut bukan dari calon mempelai perempuan melainkan dari orang tuanya bahkan tidak dikehendaki oleh anak perempuannya.

Berangkat dari fenomena di atas peneliti menganggap penting untuk meneliti persoalan persyaratan yang bersifat lokal yang ditambahkan dalam syarat perkawinan dan mengkaji dalam perspektif *Maslahah Mursalah*.

Kota Pekalongan dipilih sebagai lokasi penelitian karena beberapa alasannya, yaitu: ada beberapa masyarakat yang mengalami fenomena di atas, padahal Kota Pekalongan dikenal sebagai Kota Santri. Untuk itu

penulis mengajukan judul “Persyaratan Tambahan dalam Pernikahan di Kota Pekalongan dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*”.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari beberapa fenomena yang sudah dijelaskan oleh peneliti, maka peneliti juga merumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Apa saja persyaratan tambahan dalam pernikahan di Kota Pekalongan?
2. Bagaimana persyaratan tambahan dalam pernikahan di Kota Pekalongan ditinjau dari perspektif *Maslahah Mursalah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menemukan dan menjelaskan syarat-syarat tambahan dalam pernikahan yang diminta oleh pihak perempuan di Kota Pekalongan.
2. Medeskripsikan dan menganalisis persyaratan tambahan dalam pernikahan di Kota Pekalongan ditinjau dari perspektif *Maslahah Mursalah*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna antara lain:

1. Secara teoretis, harapan dari hasil penelitian ini adalah dapat menambah wawasan dan menjadi salah satu literatur bagi para akademisi dan peneliti mengenai bidang ilmu hukum perkawinan Islam khususnya terkait persyaratan nikah yang mengakomodir unsur pertimbangan kemaslahatan lokal dan perspektif *Maslahah Mursalah*.

2. Secara praktis harapan dari hasilnya yaitu dapat memberikan manfaat dan berguna bagi para praktisi dan masyarakat pada umumnya supaya memahami persyaratan pernikahan dengan baik dan tidak memberikan persyaratan pernikahan secara berlebihan sehingga memberatkan diri dan menghilangkan kemaslahatan bersama.

#### **E. Telaah Pustaka**

##### **1. Penelitian yang Relevan**

Dalam melakukan penelitian, peneliti mencoba mengkaji beberapa penelitian yang hampir sama namun berbeda fokus kajiannya. Peneliti mengambil beberapa skripsi dan jurnal penelitian, yaitu sebagai berikut:

Skripsi Tawarniate yang berjudul “Larangan *Kerje Sara Urang* Pada Suku Gayo dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah”. Dalam penelitian ini membahas tentang larangan masyarakat menikah yang mana kedua mempelai berasal dari urang (dalam 1 wilayah). Adat yang ditetapkan sejak dahulu yang dianggap apabila tinggal dalam wilayah yang sama jadi secara otomatis sudah menjadi saudara dan dilarang menikah satu sama lain. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur pada Pasal 39 – 44 yang melarang adanya perkawinan, diantaranya senasab, semenda dan sepersusuan. sebenarnya larangan ini tidak diharuskan

terlaksana karena relatif terjadinya disebabkan adanya percampuran penduduk.<sup>4</sup>

Sementara dalam penelitian ini peneliti membahas tentang persyaratan tambahan dalam pernikahan di Kota Pekalongan yang menjadi suatu hal yang diwajibkan dan mengakibatkan penundaan pernikahan timbullah perselisihan antara kedua belah pihak.

Skripsi Inna Nur Hasanah yang berjudul “Pantangan Pernikahan di Bulan Suro Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)”. Peneliti membahas tentang keyakinan masyarakat Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang ada nasehat dan tradisi yang di turukan dari orang tua terdahulu bahwa jangan menikah di bulan suro maka akan mendapatkan bala bencana, setelah dilihat dari segi *maslahah mursalah* menurut Imam al-Ghazali jika kita mengikuti larangan tersebut berdasarkan patuh pada orang tua dan mengikuti tradisi yang selama tidak meyalahi aturan agama. Tetapi jika masyarakat berpendapat bahwa bulan suro itu jelek dan mengandung hal tidak baik maka itu termasuk tathyyur yang bertentangan dengan gama dan nas dan itu tidak baik.<sup>5</sup>

Penelitian ini, peneliti ingin mengkaji salah satu persyaratan yang diajukan dari pihak perempuan yaitu tidak boleh menikah apabila masih

---

<sup>4</sup> Tawarniate, “Larangan *Kerje Sara Urang* Pada Suku Gayo dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”, *Skripsi* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020), h. i.

<sup>5</sup> Inna Nur Hasanah, “Pantangan Pernikahan di Bulan Suro Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)”, *Skripsi*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2019), h. x.

ada kakak perempuan yang belum menikah, karena menurut orang tua pihak perempuan itu akan terjadi petaka bagi keluarga mempelai perempuan.

Dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam, Wahyu Wibisana menulis artikel yang berjudul “Pernikahan dalam Islam”. Hasil penelitiannya yaitu demi menjaga kebaikan yang ada dalam pernikahan, pihak yang bersangkutan seharusnya mengamati dan mematuhi aturan agama dan negara yang dimaksudkan dalam hal ini fiqh munakahat dan aturan hukum positif. Manfaat atau kemaslahatan yang ada didalam mencatatkan pernikahan, terdapat dampak positif yang besar dalam kehidupan manusia. Berbeda dengan sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur dengan tegas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan tidak sedikit manusia yang akan menyalahgunakan perkawinan hanya demi tercapainya kepentingan pribadi yang dapat merugikan pihak lawan.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini terdapat syarat-syarat tambahan dalam pernikahan yang diajukan dari keluarga pihak perempuan kepada keluarga pihak laki-laki.

Jurnal Refletika, Abdul Aziz menulis artikel yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Penyediaan Tempat Tinggal bagi Istri di Madura”. Analisis islam tentang tradisi pernikahan di Madura, Matrilokal-uksorilokal adalah penyediaan nafkah tempat tinggal.

---

<sup>6</sup> Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 14, No 2, 2016, h. 193.



Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut yaitu pertama berangkat dari kekhawatiran orang tua perempuan dimasa tuanya nanti, karena hanya anak perempuannya yang akan merawatnya. Faktor kedua demi menjaga nama baik. Ketiga adalah orang tua di Madura masih beranggapan bahwa kewajiban seorang ayah untuk selalu melindunginya, mendidik dan mengayominya anak perempuannya walaupun ia sudah menikah. Keempat adalah letak pekerjaan sebelum menikah berada di dekat rumah istrinya. Kelima adanya falsafah hidup orang Madura yang berbunyi *kore' noro' pa'lopa'*.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam penelitian ini ada syarat bagi kedua mempelai untuk memiliki tempat tinggal sendiri. Adanya syarat tersebut karena orang tua pihak perempuan tidak menginginkan anaknya untuk tinggal bersama mertuanya.

## 2. Kerangka Teori

### a. Pernikahan

Keluarga yang ideal dan kekal selamanya sampai akhir hayat, dengan di landasi ikatan lahir batin melalui ijab qobul adalah tujuan pernikahan yang ada dalam undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan.<sup>8</sup> Bertemua laki-laki dan perempuan yang berbeda suku tapi satu agama yaitu islam melalui jalur pernikahan yang biasa di namakan *ta'aruf*

---

<sup>7</sup> Abdul Aziz, "Tujuan Hukum Islam terhadap Tradiisi Penyediaan Tempat Tinggal bagi Istri di Madura", *Jurnal Reflektika*, Vol 13, No 1, Januari – Juni 2017, h. 72.

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mengucap janji antara laki-laki dan perempuan dengan melalui akad nikah dan menuju keluarga yang bahagia dan langgeng termasuk pendapatnya Anwar Haryono.<sup>9</sup>

Sah atau tidaknya suatu pernikahan, maka harus ada sesuatu yang tidak termasuk dalam deretan pernikahan tersebut dinamakan dengan syarat pernikahan. Adapun syarat sah pernikahan sebagai berikut:

- 1) Calon suami harus memenuhi syarat yaitu; bukan orang yang diharamkan menikah dari calon istri, sukarela, jelas orangnya, tidak dalam ihram haji.
- 2) Calon Istri juga memiliki syarat yaitu; bukan mahram, tidak lagi masa iddah, tidak memiliki suami, jelas orangnya, tidak lagi melaksanakan ihram haji.
- 3) Wali, syarat wali sendiri yang harus terpenuhi yaitu; laki-laki dewasa yang berakal, tidak terpaksa, adil, tidak lagi ihram haji.
- 4) Ijab ucapan yang diucapkan oleh wali dan kabul yang ucapan yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya sebagai jawaban ijab dan adanya 2 orang saksi yang menyaksikan.
- 5) Maskawin adalah pemberian dari calon mempelai laki-laki baik bentuk barang atau jasa yang diiberikan kepada calon mempelai perempuan yang tidak melanggar hukum Islam.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Moh. Idris Romulyo, *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Siinar Grafika, 1995), h. 45.

<sup>10</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 113.

Ada hal yang sangat penting dalam pernikahan yang sebagai penentu dalam sah atau tidaknya pernikahan, namun sesuatu tersebut termasuk dalam susunan pernikahan. Berdasarkan ulama yang mashur, rukun pernikahan, yaitu; Calon suami dan istri, adanya wali dari pihak perempuan, adanya dua orang saksi, sighth akad nikah yaitu ijab dan kabul.

b. Tinjauan Umum tentang Masalah Mursalah

*Mashlahah Mursalah* mencakup dari dua kata yang terbentuk sifat dan mausuf,. Artinya bahwa mengandung arti yang ada di dalamnya berupa tujuan *syara'* secara global, namun tidak ada hukum berupa dalil yang menjelaskan secara khusus menerima atau menolaknya.

Berdasarkan analisis Al-Syatibi, Imam Malik berpendapat bahwa *mashlahah mursalah* adalah satu *masalahah* yang bersesuaian yang bertujuan, dalil-dalil *syara'* dan prinsipnya bermanfaat untuk mentiadakan kesempatan, baik yang bersifat *dharuriyat* maupun *hajjiyat*.

Setelah di lihat dari keseluruhannya *mashlahah mursalah* bertujuan sangat baik sekali karena melihat dari segi akal dan mamntaaf bagi semua orang tanpa meninggalkan tujuan *syara'*.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Amir Syariifuddin, Ushul Fiqh Jiilid II (Jakarta: Kencana, 2011). h. 347.

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini memerlukan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah peneliitian lapangan (*field research*), yaang mana peneliti memperoleh data tentang persyaratan tambahan dalm perkawinan di Kota Pekalongan dengan melalui studi lapangan berdasarkan pengamatan, catatan dan mengumpulkan informasi yang didapat.<sup>12</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Deskriptif-kualitatif, suatu metode penelitain dimana peneliti menerangkan tentang kebenaran yang diperoleh dari beberapa kejadian di lapangan.<sup>13</sup> Dalam hal ini peneliti menitikberatkan pada persyaratan tambahan dalam pernikahan di Kota Pekalongan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan normatif, yaitu konsep hukum sebagai kaidah yang dijadikan sebagai petunjuk dalam berperilaku yang dianggap pantas.<sup>14</sup> Dengan pendektan normatif penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan status hukum persoalan persyaratan tambahan dalam perkawinan di Kota pekalongan menurut masalah mursalah.

### 4. Jenis Data

---

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Peneliitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta:Siinar Grafika, 2008), h. .

<sup>13</sup> Lexy Mileong, *Metode Penelitian Kualittif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h..

<sup>14</sup> Amirudin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 118.

Untuk menyelesaikan riset ini jenis data yang akan digunakan ada dua, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data pertama yang secara langsung dikumpulkan oleh peneliti.<sup>15</sup> Peneliti akan meneliti beberapa sampel yang mengalami persyaratan tambahan dalam pernikahan yang diajukan dari keluarga pihak perempuan, yaitu DH (perempuan), RY (laki-laki), dan SL (laki-laki) mereka menunda pernikahan karena adanya syarat tambahan dan merasa belum mampu untuk memenuhinya. Selain dari beberapa sample diatas peneliti juga menggali informasi dari beberapa anggota dan tokoh masyarakat yang dapat memberikan gambaran tentang adanya dan bentuk-bentuk persyaratan tambahan di Kota Pekalongan
- b. Jenis data sekunder (data kepustakaan) dikenal sebagai bahan hukum penelitian yaitu data tidak langsung dikumpulkan oleh peneliti dengan data tersebut. Mengumpulkan berbagai referensi yang berhubungan dengan penelitian ini baik ayat suci Al-Qur'an dan Hadis, Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, buku, jurnal, skripsi terkait.

##### 5. Teknik Akumulasi Data

---

<sup>15</sup> Nanang Martono, *Metode Peneliitian Kuantitatiif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 79.

Dalam akumulasi data di perlukan teknik untuk memperlancar penelitian ini, yaitu:

- a. Wawancara, merupakan cara tanya jawab secara langsung antara perwawancara dan informan dapat berguna dalam pencarian informasi. Penelitian ini melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa anggota masyarakat di Kota Pekalongan, baik sebagai pelaku yang mengalami penundaan pernikahan karena adanya syarat tambahan, atau tokoh masyarakat dan anggota masyarakat lainnya yang bisa memberikan informasi tentang adanya persyaratan tambahan itu. Untuk menentukan sampelnya akan digunakan teknik *purposive sampling* dan didukung dengan teknik *snowball sampling*. Teknik *Purposive sampling* digunakan untuk menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dengan memilih sampel yang benar-benar mengetahui atau dianggap kompeten dengan tema penelitian. Teknik *Snowball sampling* adalah cara pengambilan sampel yang awal mulanya berasal dari jumlah yang kecil, yang kemudian sampel ini diharapkan dapat memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel begitu seterusnya, dan jumlah sampel makin lama makin bertambah.<sup>16</sup>
- b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Dan menulis semua yang ada di lapangan dan buku-buku yang relevan.

---

<sup>16</sup> Nanang Martono, *Metode Peneliitian Kuantitatif*,.... h. 79.

## 6. Kredibilitas Informasi

Suatu cara untuk menguji keabsahan data yang didapatkan, teknik yang dipakai dalam uji keabsahan data adalah teknik triangulasi ini yang dinamakan kredibilitas informasi. Teknik ini dilakukan untuk menguji data hasil penelitian agar lebih akurat dengan melalui uji silang, baik dengan informasi maupun sumber-sumber lain. Teknik triangulasi juga dapat dilakukan untuk menguji pemahaman peneliti dengan pemahaman informan supaya terhindar dari kesalahpahaman makna antar peneliti dengan informan.<sup>17</sup> Triangulasi (tiga) namun bukan berarti informasi hanya cukup dari tiga sumber saja, prinsip didalamnya adalah informasi dikumpulkan atau dicari dari sumber-sumber lain agar tidak bias kelompok.<sup>18</sup> Dengan menggunakan 2 atau lebih informan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari kasus yang diteliti, sehingga menguji kebenaran dapat dilihat dari beberapa sumber yang diperoleh dan bisa saling menguji data satu dengan yang lainnya.

Peneliti juga menggunakan triangulasi metode untuk melakukan pengujian dalam menggunakan metode pengumpulan data<sup>19</sup> yang bertujuan untuk mencari kesamaan yang ada pada data dengan metode yang berbeda, yaitu apakah informasi yang diperoleh dengan

---

<sup>17</sup> M. Burhan Bungan, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta : Kencana, 2011), h. 264.

<sup>18</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung menggunakan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, Cet. 2* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 168.

<sup>19</sup> M. Burhan Bungan, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan...* h. 265.

wawancara sama dengan metode observasi, atau hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan waktu wawancara.

## 7. Analisis Data

Teknik yang perlu digunakan untuk menganalisis data yaitu:

- a. Pengumpulan data, menggunakan metode pengambilan data dan sumber data yang telah ditentukan diawal yaitu literatur yang berkaitan dengan judul dan hasil peneltian dari persyaratan tambahan dalam pernikahan di Kota Pekalongan dalam perspektif *Maslahah Mursalah*.
- b. Reduksi data adalah suatu analisis yang terbentuk guna menegaskan, menghilangkan hal yang dianggap tidak penting dan mengelola data untuk dapat menarik kesimpulan.
- c. Penyajian data atau Display data, menyajikan data yang mudah di fahami untuk berbagai kalangan dengan data yang akurat dan tepat.<sup>20</sup>
- d. Menarik Kesimpulan, merupakan kesimpulan dari pengurangan data dan persembahan data yang sejak awal penelitian sudah harus mulai mengerti apa arti dari yang ditemukan dengan melakukan pencatatatan persyaratan tambahan dalam pernikahan di Kota Pekalongan, yang disimpulkan dengan metode induktif, lalu analisisnya tentang statusnya menurut perspektif *Maslahah Mursalah* akan digunakan metode deduktif, yang mana didalam

---

<sup>20</sup> Sugiiyono, *Memahami Peneliitian Kualitatif: Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 95.



teori masih dijadikan alat penelitian sejak menentukan dan menemukan masalah, membangun hipotesis dan melakukan pengamatan di lapangan sampai pada tahapan mengujian data.<sup>21</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini menggambarkan struktur penyusunan yang dapat dijelaskan dalam sub bab yang saling berkaitan sehingga dapat dipahami oleh pembaca yang dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1. Bagian muka, bagian yang berisi bagian sampul, halaman judul, halaman pernyataan, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman pedoman transliterasi, halaman persembahan, halaman motto, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, dan halaman daftar lampiran.
2. Bagian isi, bagian ini menjadi beberapa bab yang saling berhubungan, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi: Latar belakang permasalahan yang dirumuskan menjadi Rumusan masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Telaah pustaka, Metode penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II Tinjauan Umum tentang Pernikahan dalam Islam dan *Maslahah Mursalah*, yang menjelaskan tentang hukum pernikahan,

---

<sup>21</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik...* h. 27

syarat, rukun baik dalam fiqh maupun hukum Negara, dan masalah mursalah.

Bab III Berisi tentang adat budaya perkawinan di Kota Pekalongan, paparan data dan temuan penelitian tentang persyaratan tambahan dalam pernikahan di Kota Pekalongan.

Bab IV Analisis data, yang berisi tentang analisis persyaratan tambahan dalam pernikahan di Kota Pekalongan dan analisis perspektif *Maslahah Mursalah*.

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Membuat kesimpulan hal-hal yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, saran-saran yang membangun dan dapat menambah wawasan mengenai persyaratan tambahan dalam pernikahan di Kota Pekalongan dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasar pada hasil penelitian maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Persyaratan tambahan dalam pernikahan di Kota Pekalongan antara lain adalah menunggu kakak kandung menikah karena dikhawatirkan bahwa kehidupan rumah tangga tidak dapat bahagia dan kakak yang belum menikah lebih sulit mendapat pasangan. Pihak perempuan sudah bekerja supaya perempuan tetap dapat mandiri serta dapat membantu perekonomian keluarga. Dan tidak berkeinginan untuk tidak tinggal satu rumah dengan orang tua atau mertua dengan alasan agar dapat lebih bebas dan tidak terintervensi ketika mengambil keputusan.
2. Analisis masalah mursalah pada persyaratan pernikahan di Kota Pekalongan diantaranya; menunda menikah sampai kakak kandung menikah tidak dapat diterima dan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum dan akan lebih banyak membawa kemudharatan dibanding kemaslahatan. Serta adanya unsur kesyirikan yang ada pada keyakinan tersebut. Syarat untuk menunggu hingga perempuan mendapatkan pekerjaan tidak dapat diterima, meskipun tidak terdapat larangan bagi perempuan untuk bekerja namun disunnahkan bagi perempuan untuk lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Selain itu syarat tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pernikahan karena tugas untuk

memberikan nafkah bagi keluarga adalah tugas bagi laki-laki Syarat agar pasangan tidak tinggal di rumah orang tua atau mertua dapat diterima. Hal tersebut berdasar pada pertimbangan hak dari istri untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak serta tidak disusahkan dengan kondisi rumah. Selain itu tidak diperbolehkan untuk memaksa istri tinggal di rumah orang tua.

## **B. Saran**

### **1. Saran Bagi Keluarga**

Berdasar pada hasil penelitian tersebut maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut, pertama diharapkan agar pihak laki-laki dan perempuan, orang tua, dan keluarga dapat memahami tentang syarat dan rukun nikah. Selain itu diharapkan agar dapat menambah ilmu agama dengan tujuan agar dapat terhindar dari keyakinan-keyakinan terdahulu yang tergolong dalam kemusrikan dan kesyirikan. Selain itu, diharapkan agar dapat proses pengambilan keputusan dilakukan dengan cara yang makruf dan bijak sehingga tidak terdapat satu pihak yang tersakiti dengan tujuan agar pernikahan menjadi lebih barokah karena di ridhoi semua pihak.

### **2. Saran Bagi Penelitian Selanjutnya**

Berdasar pada hasil penelitian maka peneliti menyadari adanya kekurangan dalam penelitian ini. Atas dasar itulah maka disarankan agar model penelitian serupa dilakukan dengan objek lain sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Selain itu, diharapkan agar penelitian

selanjutnya menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode survei dan deskriptif sehingga dapat ditemukan syarat-syarat tambahan lain dalam pernikahan yang tidak teridentifikasi dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam*. Edisi I. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Afrizal. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, Cet. 2*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Saebani, Beni. (2001). *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Amirudin, H. Zainal Asikin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Martono, Nanang. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Burhan Bungin. (2011). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana.
- M. Djunaidi Ghony& Fauzan Al Mansur. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Moh. Idris Romulyo. (1995). *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy 2002. *Metode Penelitian Kualittif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Prastowo, Andi. (2014). *Memahami Metode-metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Romulyo, Moh. Idris. 1995. *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafe'i, Rachmat. 1999. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ui-Press.

Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi, Arikunto. (1987). *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bina Aksara.

Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **SKRIPSI DAN JURNAL**

Abdul Aziz. (2017). Tujuan Hukum Islam terhadap Tradisi Penyediaan Tempat Tinggal bagi Istri di Madura. *Jurnal Reflektika*. Vol 13, No 1. Januari – Juni 2017.

Inna Nur Hasanah. (2019) Pantangan Pernikahan di Bulan Suro Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang). *Skripsi*. Salatiga: IAIN Salatiga.

Tawarniate. (2020). Larangan *Kerje Sara Urang* Pada Suku Gayo dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Skripsi*. Medan: UIN Sumatera Utara.

Wahyu Wibisana. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol 14, No 2.

Yafie. (2014) Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkahan Pernikahan Di Macanmati, Girmulyo, Panggang, Gunung Kidul. *Jurnal Al-Ahwal*. Vol 7, No 2.

## **UNDANG-UNDANG DAN KBBI**

Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam*. Edisi I. Jakarta: Akademika Pressindo.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Diri**

Nama : Tri Fitriani  
NIM : 2011115034  
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 17 Februari 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Desa Sidorejo Rt 002 Rw 002 Kec. Comal  
Kab. Pemalang  
No. Hp : 085326967907

### **B. Identitas Orang Tua**

Nama Ayah : Abdul Wahab  
Pekerjaan : Petani  
Nama Ibu : Mujah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Sidorejo Rt 002 Rw 002 Kec. Comal  
Kab. Pemalang

### **C. Riwayat Pendidikan**

1. SD N 02 Sidorejo Comal, Lulus Tahun 2008
2. SMP Negeri 1 Comal, Lulus Tahun 2011
3. SMA Negeri 1 Petarukan, Lulus Tahun 2014
4. IAIN Pekalongan, angkatan 2015



## HASIL WAWANCARA

Nama : DH  
Tanggal Lahir : Pekalongan, 25 November 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Bandengan, Kec Pekalongan Utara  
Pekerjaan : Online Shop

### PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PASANGAN YANG MENUNDA PERNIKAHAN KARENA ADANYA PERSYARATAN TAMBAHAN

1. Sudah berapa lama anda dan pasangan anda menjalin hubungan atau pacaran?  
Kurang lebih sudah 5 tahunan mbak.
2. Apa yang menjadi alasan anda hingga akhirnya memutuskan untuk menikah?  
Ya alasannya karena sudah lama pacarannya dan nggak enak juga sama tetangga.
3. Apa saja yang menjadi penghambat dalam proses pernikahan anda?  
Yang masih menghalangi sampai sekarang itu karena mbak saya belum menikah mbak, jadi dari orang tua belum boleh melangkahi.
4. Apa alasan yang digunakan oleh orang tua ketika memberikan syarat-syarat tambahan tersebut?  
Kalo kata orang tua itu nanti nggak baik, nanti keluarga saya nggak bisa bahagia sama mbak juga jadi lebih susah nyari calonnya.
5. Bagaimana cara anda dan pasangan anda untuk dapat memenuhi syarat yang diajukan oleh orang tua?  
Sampe sekarang ya masih coba bujuk orang tua. Kalo mbak sebenarnya sudah mau menerima dan sudah memberi ijin cuma tinggal orang tua saja yang belum.

## HASIL WAWANCARA

Nama : RY  
Tanggal Lahir : Pekalongan, 05 Januari 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Buaran, Kec. Pekalongan Selatan  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

### PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PASANGAN YANG MENUNDA PERNIKAHAN KARENA ADANYA PERSYARATAN TAMBAHAN

1. Sudah berapa lama anda dan pasangan anda menjalin hubungan atau pacaran?  
Kalau saya sudah sekitar 3 tahunan mbak.
2. Apa yang menjadi alasan anda hingga akhirnya memutuskan untuk menikah?  
Kebetulan karena saya juga sudah kerja dan alhamdulillah gajinya sudah cukup lah untuk menikah, dan pacar saya juga sudah lulus kuliah.
3. Apa saja yang menjadi penghambat dalam proses pernikahan anda?  
Kalau saya itu dari pacar saya kan baru lulus kuliah jadi dari orang tuanya ingin agar bisa kerja dulu dan memang kalau bisa disuruh tetep kerja meskipun sudah menikah.
4. Apa alasan yang digunakan oleh orang tua ketika memberikan syarat-syarat tambahan tersebut?  
Kalau dengar dari orangnya itu si karena biar tetep bisa mandiri jadi nggak bergantung ke gaji suaminya. Buat jaga-jaga kalau semisal suaminya itu nganggur gitu mbak. Dan takutnya kalau sudah nikah malah susah nyari kerja.
5. Bagaimana cara anda dan pasangan anda untuk dapat memenuhi syarat yang diajukan oleh orang tua?  
Ya paling cuma dibujuk saja mas, mau bagaimana lagi.

## HASIL WAWANCARA

Nama : SL  
Tanggal Lahir : Pekalongan, 23 Maret 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jl. Kramatsari I Gang 6, Pekalongan Barat  
Pekerjaan : Pegawai Honorer

### PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PASANGAN YANG MENUNDA PERNIKAHAN KARENA ADANYA PERSYARATAN TAMBAHAN

1. Sudah berapa lama anda dan pasangan anda menjalin hubungan atau pacaran?  
Kalau saya lama si mbak sekitar 6 tahunan.
2. Apa yang menjadi alasan anda hingga akhirnya memutuskan untuk menikah?  
Ya karena sudah lama pacaran juga si mbak, jadi kan nggak enak sama orang tua, sama keluarga besar juga.
3. Apa saja yang menjadi penghambat dalam proses pernikahan anda?  
Apa ya mbak, ya kalau dari orang tua sananya itu mintanya nanti kalau sudah menikah itu tinggal sendiri nggak ikut orang tua. Kalau saya kan mikirnya mau ngontrak juga butuh biaya nyicil rumah juga butuh biaya sedangkan saya masih ada tanggungan dirumah.
4. Apa alasan yang digunakan oleh orang tua ketika memberikan syarat-syarat tambahan tersebut?  
Kalau orang tuanya sana si bilanganya biar rumah tangganya nggak ada yang ikut campur, soalnya itu kadang takutnya nanti pasangan saya itu nggak betah karena harus tinggal sama mertua.
5. Bagaimana cara anda dan pasangan anda untuk dapat memenuhi syarat yang diajukan oleh orang tua?  
Ya gimana ya mbak, paling ya cuma coba ngomong ke orang tuanya lagi saja si. Soalnya saya sendiri juga belum bisa memutuskan buat pindah rumah sendiri.

## HASIL WAWANCARA

Nama : KH. Zimam Hanifun Nusuk

Jenis Kelamin : Laki-laki

### PEDOMAN WAWANCARA UNTUK TOKOH MASYARAKAT

1. Apa saja persyaratan pernikahan dalam hukum Islam?  
Kalau syarat nikah itu ya yang jelas tidak boleh ada hubungan darah, bagi laki-laki itu dia wajib Islam, kalau perempuan itu wajib tidak sedang bersuami dan kalau sudah cerai harus menunggu masa iddah selesai. Lalu ada syarat kedua belah pihak harus setuju untuk menikah tanpa dipaksa. Tidak boleh nikah saat berhaji. Kalau di KUA itu nanti ada tambahan syarat masalah usia, kalau sekarang itu minimal usia 19 tahun baru boleh menikah.
2. Bagaimana jika adanya persyaratan tambahan yang diajukan dari salah satu pihak keluarga?  
Oh iya itu pasti ada. Seperti mahar itu kan bukan rukun nikah, kalau tidak ada mahar nikah tetap sah. Tapi itu hukumnya wajib bagi laki-laki untuk membayar mahar. Nah tapi kan kalau di masyarakat mahar itu beda-beda jenis sama nominalnya. Ada juga yang syarat lain misal harus dari kalangan santri atau harus mapan dulu misalnya. Ya itu nggak masalah itu haknya dari orang yang dilamar.
3. Apakah itu merupakan pelanggaran dalam hukum Islam?  
Ya selama itu tidak bertentangan dengan hukum Islam ya boleh-boleh saja nggak masalah.
4. Bagaimana pandangan anda tentang persyaratan tambahan tersebut jika dilihat dari segi Maslahah Mursalahnya?  
Menikah itu kan nggak cuma urusan dua orang saja mbak. Ada kalanya syarat-syarat itu juga maksudnya baik meskipun tidak diwajibkan. Jadi selama semua syarat itu bisa dipenuhi ya nggak masalah.

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan RY



Wawancara DH



Wawancara dengan SL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **TRI FITRIANI**  
Nim : **2011115034**  
Jurusan/Fakultas : **Hukum Keluarga Islam / Syariah**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**“PERSYARATAN TAMBAHAN DALAM PERNIKAHAN DI KOTA PEKALONGAN  
DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini  
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,  
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan  
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk  
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama  
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN  
Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam  
karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 17 Juni 2021



**TRI FITRIANI**  
**NIM. 2011115034**

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.